

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru yaitu coronavirus jenis baru dan penyakitnya disebut Coronavirus Disease (COVID-19). Diketahui, bahwasanya awal mula virus ini berawal dari daerah kota Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019. Sampai sekarang ini sudah dipastikan ada ratusan negara yang sudah terjangkit virus ini. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai suatu pandemi. *World Health Organization* (WHO) memberi nama virus baru tersebut *severe acute respiratory syndrome coronavirus-2* dan nama penyakitnya disebut Coronavirus Disease (COVID-19). Pada mulanya transmisi virus ini belum bisa ditentukan apakah dapat melalui antara manusia-manusia. Jumlah kasus seiring dengan berjalannya waktu terus bertambah. Pada akhirnya dikonfirmasi bahwa transmisi pneumonia virus ini bisa menular dari manusia ke manusia¹

Sedangkan di Indonesia telah mengkonfirmasi kasus pertamanya pada tanggal 2 maret 2020 setelah salah satu WNI melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah Indonesia telah menyatakan COVID-19 itu sebagai

¹ Achmad Syauqi. *JALAN PANJANG COVID19 (sebuah refleksi dikala wabah merajalela berdampak pada perekonomian)* Vol.1 No.1 (2020)

kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilaksanakan upaya penanggulangan. Dari awal masuknya COVID-19 ke Indonesia pemerintah sudah mengerahkan semua kemampuan yang ada guna mencegah penyebaran semakin meluas, namun tidak mudah, perlu banyak sekali, perubahan kebijakan dan lain sebagainya guna efektifnya penanganan kasus COVID-19 di Indonesia. Sampai saat ini pasien positif corona di Indonesia semakin hari semakin berkurang dan dikatakan bahwa akhir pandemi sudah di depan mata, namun pada bulan juli tahun 2021 dan February 2022 kita sampan mendapati peningkatan yang begitu signifikan, 350,273 pada bulan juli 2021 dan 389,727 pada awal tahun 2022, sejauh ini itu jumlah lonjakan yang begitu banyak di antara bulan yang lain. Di Indonesia pada 28 Oktober 2022, ada 6.484.764 kasus terkonfirmasi COVID-19 dengan 158.544 kematian, dilaporkan ke WHO.²

Akibat dan dampak dari pandemi COVID-19 ini, menyebabkan dilaksanakannya berbagai kebijakan supaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah di Indonesia salah satunya dengan menghimbau kepada masyarakat supaya melakukan physical distancing yaitu himbauan untuk menjaga jarak diantara masyarakat, menghindari aktivitas dalam segala bentuk kerumunan, perkumpulan, dan menghindari adanya pertemuan yang melibatkan orang banyak.

Selain pada masalah kesehatan, pandemi ini berakibat buruk juga ke kehidupan kaum perempuan. Menurut laporan dari UN Women, satu dari tiga

² <https://covid19.who.int/region/searo/country/id> diakses 00:32 WITA

perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik atau seksual, kebanyakan oleh pasangannya. Namun sejak pandemi COVID-19, angka kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan meningkat dengan semakin banyaknya panggilan telepon darurat di berbagai negara dunia.³ Permasalahan genting ini membuat UN Women, sebuah lembaga yang didedikasikan untuk menangani pemberdayaan perempuan, meluncurkan kampanye kesadaran publik atas Shadow Pandemi tren peningkatan kasus KDRT di tengah krisis COVID-19. Dalam sebuah video layanan publik Shadow Pandemi yang dinarasikan oleh aktor pemenang Academy Award, Kate Winslet, UN Women menyampaikan pesan penting bagi semua orang untuk menolong perempuan di sekitar mereka yang mengalami KDRT⁴.

Kekerasan terhadap perempuan bisa didefinisikan sebagai “sebuah tindakan atau perbuatan kekerasan berbasis gender yang dapat membuat, atau bisa mengakibatkan, bahaya atau penderitaan fisik, seksual atau mental perempuan, dan juga termasuk ancaman tindakan sejenis, pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik terjadi dalam ranah publik maupun dalam kehidupan pribadi.” Pemerintah Indonesia telah menandatangani Deklarasi itu pada tahun 2004 bersama dengan negara-negara ASEAN lainnya dan telah mempersiapkan Undang-Undang dan kebijakannya. Tetapi, pelaksanaannya yang

³ UN Women. The Shadow Pandemic: Violence against women during COVID-19. Retrieved from unwomen.org: <https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19> diakses jam 09:32 WITA.

⁴ Kirana Mahdiah Sulaeman Dan Fenny Rizka Salsabila | Dampak COVID-19 Terhadap Kaum Perempuan: Perspektif Feminisme hal 165

lambat dan tidak memadai menjadikan perempuan di seluruh Indonesia tetap rentan terhadap kekerasan. Upaya yang diperlukan pada saat ini adalah memperkuat penegakan hukum, mendidik penyedia pelayanan dan kepada masyarakat luas tentang kekerasan terhadap perempuan dan memperluas layanan untuk korban kekerasan dan pelaku di perkotaan dan pedesaan.⁵

Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang telah menjelaskan, dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat drastis sebanyak 792% (hampir 800% atau 8 kali lipat) Selama kurun waktu 10 tahun lamanya (2010-2019), jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 2.775.042 kasus. Artinya ada 760 kasus per hari atau kurang lebih 31 kasus per jam. Sepanjang 2011-2020, tercatat kekerasan seksual di ranah privat dan komunitas ada 49.643 kasus.⁶ Fenomena kekerasan terhadap perempuan ini adalah seperti gunung es yang dimana jumlah yang sebenarnya dapat lebih besar dari yang dilaporkan. Dapat dikatakan juga bahwa dalam situasi yang sebenarnya, kondisi perempuan Indonesia ini jauh dari mengalami kehidupan yang aman.

Jumlah kasus tindak Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang pada tahun 2020 berjumlah sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama berjumlah 291.677 kasus. Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus. Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus

⁵ Kertas kebijakan 8 “kekerasan terhadap perempuan” 2011

⁶ Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat di Masa Pandemi (beritasatu.com) diakses pada tanggal 27 november 2021 09:00

merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi.⁷

Jumlah kasus yang terhimpun di dalam Catahu 2021 menunjukkan bahwa kemampuan pencatatan dan pendokumentasian kasus Ktp di lembaga layanan dan di skala nasional perlu menjadi prioritas perhatian bersama. Sebanyak 299.911 kasus yang dapat dicatatkan pada tahun 2020, berkurang 31% dari kasus di tahun 2019 yang mencatat sebanyak 431.471 kasus. Hal ini dikarenakan kuesioner yang kembali menurun hampir 100% dari tahun sebelumnya. Saat pada tahun sebelumnya jumlah pengembalian kuesioner berjumlah 239 lembaga, sedangkan tahun ini hanya 120 lembaga. Namun sebanyak 34% lembaga yang mengembalikan kuesioner menyatakan bahwa terdapat peningkatan pengaduan kasus di masa pandemi, dan juga terjadinya peningkatan di tahun 2021 dengan jumlah 454.772, yang mana ini jauh lebih banyak dari 2 tahun sebelumnya. Data pengaduan ke Komnas Perempuan juga mengalami peningkatan drastis 60% dari 1.413 kasus di tahun 2019 menjadi 2.389 kasus di tahun 2020⁸, dan pada tahun 2021 menjadi 4.322 kasus.⁹

kota Banjarmasin juga pada saat adanya COVID-19 ini memicu kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Banjarmasin kian meningkat. kasus

⁷ Komnas perempuan Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19

⁸ Komnas perempuan Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19 Jakarta 5 maret 2021

⁹ Komnas perempuan bayang-bayang stagnansi: daya pencegahan dan penanganan berbanding peningkatan jumlah, ragam dan kompleksitas kekerasan berbasis gender terhadap perempuan catahu 2022 : catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan tahun 2021 Jakarta 7 maret 2022

kekerasan terhadap anak dan perempuan sampai desember 2021 tercatat 91 kasus.¹⁰ Sedangkan, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan pada tahun 2020 sebanyak 77 kasus aduan Jenis kasusnya jelas beragam.¹¹ Namun, yang paling banyak terjadi dan dilaporkan adalah kasus kekerasan fisik (termasuk kekerasan seksual) maupun psikis. pemicu paling dominan dalam peningkatan kasus ini adalah persoalan ekonomi keluarga yang kian lesu selama pandemi. Banyaknya kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan. Hal itu sangat berdampak pada emosi dan perilaku kepada anggota keluarganya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Banjarmasin ini seperti fenomena gunung es, hal tersebut terjadi karena kekerasan perempuan dan anak, baik fisik maupun seksual masih dianggap tabu dan malu untuk melaporkannya ke DP3A Kota Banjarmasin.¹²

Adapun yang mempunyai wewenang untuk menangani masalah ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin sesuai dengan PERWALI NO 74 tahun 2016 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Banjarmasin bahwasanya mereka mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, bidang data dan informasi gender dan anak, bidang pemenuhan hak anak, bidang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus. Untuk melaksanakan tugas, Dinas

¹⁰<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/12/04/kekerasan-pada-perempuan-dan-anak-di-banjarmasin-meningkat-banyak-yang-belum-berani-melapor?page=all> diakses 1 maret 09:00 WITA

¹¹<https://abdipersadafm.co.id/2021/07/23/kasus-kekerasan-anak-di-banjarmasin-meningkat/> diakses pada tanggal 27 november 2021 jam 10:00 WITA.

¹² <https://kalimantanpost.com/2021/07/baru-6-bulan-sudah-55-laporan-masuk-ke-dp3a/> 10:22 wita

mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis tentang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, perumusan dan penetapan kebijakan operasional tentang data dan informasi gender dan anak, Perumusan dan penetapan kebijakan operasional tentang pemenuhan hak anak, Perumusan dan penetapan kebijakan operasional tentang perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak, Pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis dan terakhir Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Dalam hal ini mereka lah yang mempunyai kemampuan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang kiranya membantu dalam upaya penyejahteraan perempuan, maka berdasarkan data yang sudah disampaikan diatas adanya kenaikan jumlah kasus pada saat pandemi ini yang berdampak bagi perempuan, kiranya menurut latar belakang diatas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EFEKTIVITAS UPAYA PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA BANJARMASIN SELAMA MASA PANDEMI COVID-19”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Banjarmasin dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi COVID-19?
2. Bagaimana efektifitas upaya penanganan kasus kekerasan terhadap

perempuan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di kota Banjarmasin pada masa pandemi COVID-19?

C. Tujuan penelitian

Untuk menemukan jawaban yang ada pada rumusan masalah, maka ditetapkan tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terkait pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan pada masa pandemi COVID-19.
2. Untuk mengetahui efektifitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Banjarmasin pada masa pandemi.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan antara manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis.¹³ Manfaat teoritis dan praktis akan peneliti paparkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, Penelitian ini agar menambah khazanah keilmuan dibidang hukum khususnya Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah), Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif pada hal yang berkaitan tentang Efektivitas upaya Penanganan

¹³ Gusti Ngurah Agung, *Manajemen Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 154.

kasus kekerasan terhadap perempuan di kota Banjarmasin, baik untuk peneliti maupun pihak yang ingin mengetahuinya.

2. Manfaat praktis, yaitu manfaat penelitian yang menjelaskan kontribusi hasil penelitian bagi subyek atau organisasi yang ia teliti. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada akademisi maupun pemerintah agar dapat memaksimalkan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Banjarmasin dengan mengetahui kendala yang menghambat efektifitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di kota Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah "*Efektivitas Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Banjarmasin Selama Masa Pandemi COVID-19*".

Untuk terhindar dari kekeliruan pemikiran dalam memahami judul skripsi yang diteliti oleh peneliti, peneliti akan mengemukakan beberapa pengertian istilah yang menjadi hal penting dalam skripsi ini:

1. Pandemi COVID-19 adalah wabah penyakit yang menyebar keseluruh dunia, penyakit tersebut bernama COVID-19 (*coronavirus disease 2019*). COVID-19 disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, virus tersebut bisa menular melalui percikan droplet, yang ditemukan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019 dengan dugaan terjadi karena eksplanasi pasar grosir makanan laut huanan yang

kebanyakan menjual spesies hewan hidup. Pandemi covid-19 mulai resmi ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO) pada 12 Maret 2020 dimana penyebaran virus tersebut sangat cepat hingga sampai di seluruh dunia dan menimbulkan berbagai krisis di semua bidang. Beberapa gejala yang sering terjadi akibat penularan virus corona diantaranya dimulai dari penyakit-penyakit sederhana seperti orang yang terkena infeksi virus saluran pernapasan bagian atas, kemudian gejala pneumonia sedang seperti batuk dan sesak nafas, pneumonia parah, serta yang terparah adalah gejala sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS).¹⁴

2. Efektivitas ialah berasal dari kata efektif, artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil,¹⁵ Kata efektif sendiri merupakan kata kerja, yaitu terjadinya sesuatu akibat atau efek yang dikehendaki dalam perbuatan yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Makna yang lebih luas, efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi. Mengacu pada pemaknaan tersebut, maka istilah efektivitas disini dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu tindakan yang diterapkan dalam masyarakat. Dalam hal ini, tujuan yang ingin dicapai adalah hasil upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan tersebut bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di kota Banjarmasin.

¹⁴ Safrizal ZA dkk., *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19*, (Jakarta: 2020), hal 20.

¹⁵ <https://kbbi.web.id/efektif> diakses 11:42 WITA

3. Penanganan kasus, kalimat ini tersusun dari dua kata. Penanganan berarti proses, cara, perbuatan menangani. Adapun kata kasus berarti soal, perkara, keadaan sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, dan keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.¹⁶ Jadi, istilah penanganan kasus dalam penelitian ini berarti proses dan cara menangani kasus, khususnya kasus kekerasan terhadap perempuan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Istilah “penanganan kasus” penting dikemukakan dengan maksud untuk mengetahui sejauh mana penanganan kasus kekerasan tersebut dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Banjarmasin.
4. Perempuan, adalah seorang (manusia) yang mempunyai vagina, biasanya dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, atau menyusui.¹⁷ Adapun perempuan dalam penelitian ini adalah perempuan yang sudah dewasa atau sudah berumah tangga. Yang mana bisa saja terjadi kekerasan seksual ataupun kekerasan dalam rumah tangga pada mereka, hal ini yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak kota Banjarmasin.

F. Kajian Pustaka

Sejauh ini penelitian yang dilakukan dengan judul *“Efektivitas Upaya*

¹⁶ <https://kbbi.kata.web.id/?s=kasus> diakses 27 november 2021 jam 14:12 WITA.

¹⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perempuan>

Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Banjarmasin Selama Masa Pandemi COVID-19” Masih belum ada yang melakukan penelitian. Namun untuk menghindari kesalahpahaman pembaca dan untuk memperjelas permasalahan yang ingin penulis angkat, maka dirasa perlu untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis gunakan adalah :

Pertama, Skripsi yang pernah ditulis oleh Mahasiswa Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum. Skripsi yang ditulis oleh Dian Eko Prakoso (NIM B111 10 300) dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum).¹⁸ Penelitian ini berfokus pada pengelolaan parkir dan untuk mengetahui faktor faktor yang menghambat pemerintah dalam mengatasi pelanggaran parkir di kota Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah kepustakaan berupa buku buku dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian yang didapat dari penelitian ini adalah Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Terhadap Pelanggaran aturan parkir di kota Makassar tidak efektif dikarenakan sebagian besar masyarakat pengguna tempat parkir dan juru parkir tidak mentaati peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada Efektivitas Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Banjarmasin Selama

¹⁸ Dian Eko Prakoso, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Dalam Daerah Kota Makassar (Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum), Skripsi (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2014).

Masa Pandemi COVID-19 Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin yang dimana pada pelaksanaannya masih banyak yang melanggar aturan serta pelaksanaan penanganan kekerasan terhadap perempuan masih belum efektif. Penelitian ini berfokus pada penanganan kekerasan terhadap wanita di kota Banjarmasin.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, Sandra Fitriyana (1114048000055) dengan judul “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Untuk Penyediaan Aksesibilitas Fisik di Kota Jakarta.”¹⁹ Penelitian yang dilakukan oleh saudari Sandra berawal dari masalah tentang perlindungan Disabilitas berjalan efektif pada aksesibilitas fisik yang ada di kota DKI Jakarta menurut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Disabilitas untuk penyediaan aksesibilitas fisik di kota DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka, mengkaji hasil data base dan wawancara yang di dapat dari instansi lalu di deskripsikan dan dikaitkan dengan Undang Undang yang berlaku untuk mendukung penelitian. Hasil Penelitian yang didapat bahwa Peraturan Daerah tidak efektif, dengan melihat faktor faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegak hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti adalah berfokus pada Efektivitas Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap

¹⁹ Sandra Fitriyana, “Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas Untuk Penyediaan Aksesibilitas Fisik di Kota Jakarta”, Skripsi (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2018).

Perempuan Di Kota Banjarmasin Selama Masa Pandemi COVID-19 Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin masih belum maksimal dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data Wawancara dan Dokumentasi, adapun tehnik pengolahan data menggunakan editing dan deskripsi. Adapun hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah Efektivitas Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Banjarmasin Selama Masa Pandemi COVID-19 Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin masih belum efektif dikarenakan kendala yang ada di lapangan seperti Pelaksanaan yang masih belum maksimal, sarana dan prasarana yang masih terbatas, serta masyarakat yang masih sering abai terhadap fenomena ini.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Miftakhul Khoiriyah, dengan judul: “Upaya Konseling Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak Di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung”.²⁰ Penelitian ini ialah penelitian lapangan menurut pada sifatnya penelitian ini adalah deskriptif dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling, yakni menggunakan sebanyak 43 orang sebagai populasi dan ada 6 orang sebagai sampel untuk mewakili populasi. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara sebagai metode utamanya, observasi dan dokumentasi sebagai metode penunjang metode wawancara. Teknik analisis data yaitu dengan menganalisis

²⁰ Miftakhul Khoiriyah, “Upaya Konseling Dalam Menangani Korban Kekerasan Pada Anak Di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung” skripsi (Lampung Universitas Islam Negeri Raden Intan 2018)

data yang sudah penulis dapatkan di lapangan dengan menyelaraskan antara teori dan realita di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya konseling dalam upaya menangani korban kekerasan terhadap anak ialah suatu pelayanan yang sangat amat membantu korban kekerasan yang terjadi terhadap anak yang mana pelayanan itu dapat memberikan jaminan rasa yang aman bagi korban kekerasan dan juga bisa membantu mengatasi trauma yang telah dialami oleh anak sebagai korban kekerasan sehingga bisa memperlancar jalannya proses hukum. Namun kendala-kendala yang dihadapi konselor ialah belum tersedianya ruang konseling khusus untuk sesi konseling dan kurangnya tenaga sumber daya manusia yang berkompeten dalam menangani dan menghadapi anak-anak korban kekerasan. Sedangkan penelitian yang peneliti teliti adalah berfokus pada Efektivitas Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Banjarmasin Selama Masa Pandemi COVID-19 Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin masih belum maksimal dijalankan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data Wawancara dan Dokumentasi, adapun tehnik pengolahan data menggunakan editing dan deskripsi. Adapun hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah Efektivitas Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Banjarmasin Selama Masa Pandemi COVID-19 Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin masih belum efektif dikarenakan kendala yang ada di lapangan seperti Pelaksanaan yang masih belum maksimal, sarana dan prasarana yang masih terbatas, serta masyarakat yang masih

sering abai terhadap fenomena ini.

G. Sistem penulisan

Penyusunan skripsi ini disusun secara sistematis dan terdiri dari lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan yang berbeda namun dalam pembahasan keseluruhan tetap memiliki keterkaitan antara bab satu sampai bab ke-lima, setiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab Secara garis besar disusun sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan. Pemaparan pada latar belakang berkaitan dengan hal hal yang menjadi alasan melakukan penelitian Efektivitas Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Banjarmasin Selama Masa Pandemi COVID-19 Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin.

Bab II berisi tentang landasan teori tentang deskripsi umum yang berkaitan dengan Masalah Efektivitas Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Banjarmasin Selama Masa Pandemi COVID-19 Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin, yaitu Efektivitas penanganannya, di Masyarakat selama masa pandemi.

Bab III adalah Metode Penelitian, bagian ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali data yang diperlukan, dalam bab ini memuat jenis,

lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik mengolah dan menganalisis data serta tahapan-tahapan penelitian, hal ini dibuat agar penelitian ini sistematis sesuai dengan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan analisis tentang Efektivitas Upaya Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Banjarmasin Selama Masa Pandemi COVID-19 Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin. Pada bab ini memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang didapat peneliti setelah melakukan observasi lapangan.

Bab V Penutup, pada bagian ini berisi simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dinyatakan dalam Bab I pendahuluan, simpulan ini bukan ringkasan dari uraian sebelumnya tetapi sebagai hasil pemecahan terhadap permasalahan yang ada di dalam skripsi. Kemudian saran yang ditampilkan bersumber dari temuan penelitian.